

ABSTRAK

Judul skripsi ini “Persetubuhan yang Dilakukan Dengan Saudara Sekandung (Sedarah) Dalam Perspektif Tindak Pidana” yang berlandaskan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan maupun risalah putusan yang relevan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum primer berupa buku-buku, jurnal-jurnal serta surat kabar maupun berita daring sebagai bahan hukum sekunder. Kemudian dilakukan penelusuran dan analisis untuk menjawab isu hukum yang dihadapi dan menarik kesimpulan pada akhirnya.

Persetubuhan dengan saudara sekandung (*incest*) marak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, baik secara internal maupun eksternal. Tindakan ini belum memiliki kualifikasi yang konkret terkait dengan tindak pidana dan belum adanya perumusan dalam hukum pidana materiil, baik dalam KUHP maupun undang-undang khusus. *Incest* notabenenya memiliki dampak-dampak negatif secara biologis maupun sosiologis, sehingga perlu dilakukan penelitian terhadap Kualifikasi Hubungan Seksual Dengan Saudara Sekandung (Sedarah) yang Berimplikasi Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terkait *Incest* sebagai isu hukum yang dihadapi.

Hasil dari penelitian ini berupa kualifikasi tindak pidana hubungan *incest* atas dasar konsepsi hukum hubungan *incest* serta pertanggungjawaban pidananya berdasarkan beberapa aturan hukum (undang-undang). Dengan saran dari penulis berupa perlunya pengaturan secara konkret, baik dalam KUHP maupun undang-undang secara khusus terkait dengan tindak pidana dalam *incest*.

Kata Kunci : Persetubuhan, Saudara Sekandung, Inses, Tindak Pidana.

ABSTRACT

The title of this thesis is "Intercourse Conducted by Siblings (Persuasion) in Criminal Perspectives" based on normative juridical research through legislation and conceptual approaches. The legal material used in the form of laws and regulations and the minutes of the relevant decisions as primary legal materials and primary legal materials in the form of books, journals and newspapers as well as online news as secondary legal materials. Then do a search and analysis to answer the legal issues faced and draw conclusions in the end.

Intercourse with siblings (incest) is rife in social life. This is due to several factors, both internally and externally. This action does not yet have concrete qualifications related to criminal acts and there is no formulation in material criminal law, either in the Criminal Code or special laws. The incest has negative impacts both biologically and sociologically, so it is necessary to conduct a study of the Qualifications of Sexual Relationships with Siblings (with blood) that have implications for criminal acts and criminal liability for perpetrators of crimes related to incest as legal issues faced.

The results of this study are in the form of qualifications for incestuous relations on the basis of the legal conception of incestuous relations and criminal liability based on several legal rules (laws). With the advice of the author in the form of a concrete regulation, both in the Criminal Code and the law specifically related to criminal acts in incest.

Keywords: Intercourse, Siblings, Incest, Criminal Acts.

Motto

Jika tidak ada pertolongan dunia, berdoalah dan perbanyak sholawat
maka yakinlah semesta akan menolongmu. Allaahumma shalli 'alaa
sayyidinna Muhammadiw wa 'alaa aali sayyidinna Muhammad.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, dan Mengubah KUHP (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).